

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dibekali oleh Tuhan dengan beberapa potensi dasar, yang sangat membantu manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan hidupnya. Potensi-potensi dasar itu berupa potensi ragawi atau fisik, potensi nalar atau akal dan potensi hati nurani atau qalbu. Pengembangan dan aktualisasi fungsi ketiga potensi tersebut kerap kali tidak berjalan dan berkembang dengan baik, sehingga mengurangi kemampuan manusia dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.<sup>1</sup>

Bekerja adalah aktifitas fisik maupun pikiran dalam mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu, dan apabila selesai memenuhi aturan maka akan mendapatkan imbalan atau balasan berupa gaji, penghasilan. Semua manusia membutuhkan kerja, dimana kerja adalah sesuatu hal yang harus dijalankan untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal itu menunjukkan bahwa bekerja adalah suatu keharusan guna memenuhi kebutuhan hidup. Di lain pihak ditinjau dari segi mutu tenaga kerjanya, tenaga kerja Indonesia belum mempunyai keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan Negara-negara maju di dunia. Keunggulan kompetitif yang disini adalah keunggulan dalam hal penguasaan teknologi.<sup>2</sup> Sesuai dengan peranan dan kedudukan ketenagakerjaan, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Tholkah Hasan, Islam dan Sumber daya Manusia, Jakarta: Lantobora Prees, 2005, hlm. 106

<sup>2</sup><http://andre-haryanto-672009034.blogspot.com/2009/11/skema-insentif-dalam-pengembangan-ipitek.html> diakses pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 23.00 WIB

meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan peran serta dalam pembanguna untuk peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat. Untuk itu sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>3</sup>

Pada Tahun 1998 Indonesia mengalami masa yang sangat sulit karena pada saat itu terjadi krisis moneter yang berimbas pada dunia industri. Hal ini membuat beberapa badan usaha milik swasta maupun pemerintah melakukan Pemutusan Hubungan kerja atau yang sering disebut dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah ini terpaksa dilakukan karena salah satu alasannya adalah perusahaan mengalami kerugian yang tidak sedikit, sementara perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan upah kepada pegawainya. Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada waktu itu selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya. Kondisi di Negara

---

<sup>3</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 6.

berkembang pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik. Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran. Angka resmi tingkat pengangguran umumnya menggunakan indikator pengangguran terbuka, yaitu jumlah angkatan kerja yang secara sungguh-sungguh tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari kerja pada saat survey dilakukan.<sup>4</sup> Pemutusan hubungan kerja yaitu pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha/majikan. Dimana dengan terjadinya suatu pemutusan hubungan kerja berarti berakhir pula lah kontrak kerja antara si pekerja/buruh dengan pengusaha atau majikan.<sup>5</sup> Dimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada beberapa masalah. Masalah pokok yang dihadapi adalah tidak seimbangnya jumlah kesempatan kerja dengan angkatan kerja, rendahnya keterampilan dan tingkat produktivitas tenaga kerja, distribusi tenaga kerja yang tidak merata dengan baik regional maupun sektoral, serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.<sup>6</sup>

Pemutusan hubungan kerja atau lebih sering dikenal dengan PHK merupakan hal yang ditakuti oleh pekerja, seperti yang terjadi di PT Sumatera Prima sebuah perusahaan yang terletak di kota Medan bertempat dijalan Gatot Subroto dan pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak

---

<sup>4</sup> [http://saiiafirda.blogspot.com/2011\\_02\\_01\\_archive.html](http://saiiafirda.blogspot.com/2011_02_01_archive.html) diakses pada tanggal 08 Juni 2019 pukul 09.30 WIB

<sup>5</sup> Wikipedia; [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemutusan\\_hubungan\\_kerja](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemutusan_hubungan_kerja) diakses pada tanggal 08 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

<sup>6</sup> Yatim Kelana,dkk, *Sorotan Pers Tentang Ketenagakerjaan*, Wijaya, Jakarta, 2003, hal.2

dengan alasan perampangan dan memecat beberapa karyawannya. PT Sumatera Prima merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Properti dan jasa penjualan properti di Kota Medan dan sekitar. PT Sumatera Prima sebelumnya beralamat di jalan Ayahanda Medan dan selanjutnya beralih bidang usaha menjadi usaha pertambangan Galian C yang memproduksi bahan material seperti pasir, batu dan sirtu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis mengangkat beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana Proses Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh PT Sumatera Prima Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan PT Sumatera Prima Berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
3. Apa Hambatan Pekerja Dalam Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan PT Sumatera Prima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian ini meliputi 2 (dua) hal adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Umum

1. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi S1 dibidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
2. Untuk mengembangkan diri dari ilmu hukum yang didapat dari perkuliahan sehingga hasil preskripsi pengembangan itu dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Almamater dan Khalayak Umum.

#### 2. Tujuan Khusus :

- a. Untuk memahami bagaimana Proses Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan PT Sumatera Prima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan PT Sumatera Prima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- c. Untuk mengetahui Apa Hambatan Pekerja Dalam Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan PT Sumatera Prima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Adapun manfaat yang saya harapkan dari penelitian skripsi ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Bagi Mahasiswa

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan fakta dan kenyataan di lingkungan masyarakat.
- b. Sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Dharmawangsa Medan.

Hasil penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kemampuan dalam menganalisis serta memecahkan permasalahan secara ilmiah dalam rangka menerapkan ilmu di bangku perkuliahan serta sebagai bahan bacaan dan tambahan dalam koleksi di perpustakaan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman, baik Mahasiswa, Pengusaha, terlebih-lebih oleh Profesi dalam menyelesaikan permasalahan yang sama dan sejenis.

## **D. Keaslian Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian ini, telah dilakukan penelusuran terhadap judul-judul maupun rumusan masalah Peneliti-Peneliti terdahulu, baik dipergustakaan Universitas Dharmawangsa dan Internet. Namun tidak diketemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keaslian (*original*) dan jauh dari unsur plagiat serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



## E. Kerangka Teori

### 1. Ketenagakerjaan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja.” Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga keputusan-keputusan menteri yang terkait, dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa pengertian yaitu :

- a. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja.
- b. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk kebutuhan sendiri dan orang lain.
- c. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain.
- d. Pemberi kerja adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>7</sup>

### 2. Pengertian perbedaan tenaga kerja dengan pekerja

Terdapat perbedaan antara tenaga kerja dengan pekerja yaitu Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan, termasuk di dalamnya bekerja

---

<sup>7</sup> Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, Visi media, Jakarta, 2010, hlm 3.

pada sektor formal, misalnya wiraswasta atau pedagang yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan, Pekerja adalah mengarah pada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan upah atau imbalan lain.

### 3. Pengertian pekerja kontrak

Pekerja kontrak adalah pekerja yang berkerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

### 4. Pengertian pemutusan hubungan kerja (PHK)

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha. Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu sendiri secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) tersebut, undang-undang Nomor 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan swasta dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P3) dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, untuk peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Kemudian juga mendasarkan pada karakteristik yang berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya.<sup>9</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>10</sup> Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data dan bahan hukum baru guna mendapatkan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.

### a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, azas-azas, (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam Perundang-Undangan.

### b. Sumber Data

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang meliputi :

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

<sup>9</sup> Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung : CV Lubuk Agung, 2011, hlm. 43.

<sup>10</sup> Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), hal. 8.

1. Bahan Hukum Primer yaitu : Undang-Undang Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu : Terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>11</sup> seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu : Bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm. 52

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.41

## **G. Sistematis Penulisan**

Bab I (satu) Pendahuluan. Merupakan pendahuluan yang menguraikan apa yang terjadi di latar belakang permasalahan, merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan, memaparkan tujuan dan manfaat. Didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Dan diterangkan pula tentang keaslian penelitian yang dilakukan bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti atas judul yang sama sebelumnya. Selanjutnya diuraikan tentang Kerangka Teori yang dimana memiliki Sub Sub Bab yang saling melengkapi satu sama lainnya. Pada Sub Bab yang Pertama mengemukakan mengenai perseroan Terbatas dan Kedua mengenai Kepailitan. Selanjutnya Metode Penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Pendekatan dalam penelitian Hukum Empiris, Lokasi Penelitian serta Sumber Data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dan selanjutnya Sistematis Penulisan yang menguraikan mengenai seluruh isi pada penelitian ini.

Pada bab ke II (dua) ini menjelaskan Pertama, mengenai Tinjauan Umum Terhadap Hukum Ketenagakerjaan dan memiliki 4 (empat) sub bab yaitu Pengertian Ketenagakerjaan, Dasar Hukum Perjanjian Kerja, Pengertian Perjanjian Kerja, Unsur-Unsur Perjanjian Kerja dan Kedua, Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja dan memiliki 4 sub bab yaitu Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja, Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial, Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja.

Pada bab ke III (tiga) menjelaskan mengenai Hasil Penelitian Dan Pembahasan yaitu Proses Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan PT Sumatera Prima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan PT Sumatera Prima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Hambatan Pekerja Dalam Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan PT Sumatera Prima Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pada bab IV (empat) dalam Bab ini terdapat Kesimpulan dan Saran dari bahasan dalam Skripsi, serta Daftar Pustaka sekaligus sebagai penutup dari hasil penelitian ini.

